

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia

Hardito Nawaskoro¹, Luthfiyyah Amalina Husna²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: hardito.nawaskoro@gmail.com*

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 24 Desember 2025

Keywords: Civil Law; Electronic Agreement; Civil Code

Kata Kunci: Hukum Perdata; Perjanjian Elektronik; KUHPperdata

Abstract

Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan substansial dalam prosedur transaksi hukum di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan perjanjian elektronik. Perjanjian yang sebelumnya dibuat dalam format kertas tradisional kini sering dilakukan secara digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran hukum terkait legalitas, keberlakuan, bukti, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya konsumen. Meskipun perjanjian elektronik telah diakui secara normatif dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masalah implementasi praktis masih tetap ada, sehingga menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui kajian literatur dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan

perjanjian elektronik dan perlindungan hukum perdata. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menyelidiki status hukum perjanjian elektronik dan perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak dalam kerangka hukum Indonesia. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki validitas hukum dan kekuatan mengikat yang sebanding dengan perjanjian tradisional, asalkan memenuhi kriteria perjanjian yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHP dan ketentuan Undang-Undang Teknologi Informasi. Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik mencakup kepastian hukum, pengakuan bukti dokumen dan tanda tangan elektronik, serta perlindungan konsumen terhadap ketentuan standar yang merugikan. Meskipun demikian, hambatan tetap ada dalam menetapkan identifikasi para pihak, memastikan integritas kontrak digital, dan mengatasi ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara entitas komersial dan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian elektronik diakui secara hukum di bawah hukum perdata Indonesia, peningkatan perlindungan hukum memerlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat untuk memastikan transaksi elektronik yang aman, adil, dan merata.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah prosedur transaksi hukum di Indonesia, terutama melalui penggunaan perjanjian elektronik sebagai mekanisme utama transaksi kontraktual. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan dicatat dalam dokumen fisik telah beralih ke platform digital, memungkinkan para pihak untuk mengembangkan, menyetujui, dan melaksanakan perjanjian secara elektronik, bebas dari batasan waktu dan ruang. Fenomena ini terlihat jelas dalam pertumbuhan pesat sektor perdagangan elektronik (e-commerce), layanan transportasi berbasis aplikasi, perbankan digital, serta berbagai layanan berbasis teknologi lainnya.¹

Secara empiris, peningkatan penggunaan perjanjian elektronik sejalan dengan meningkatnya volume transaksi digital dan jumlah pengguna platform daring di Indonesia. Kondisi tersebut secara langsung memperluas potensi terjadinya sengketa perdata yang bersumber dari perjanjian elektronik, khususnya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik, sengketa tersebut kerap berkaitan dengan wanprestasi, pemutusan sepihak layanan, penolakan tanggung jawab oleh pelaku

¹ Ni Luh Gede Mella Septiari and Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.

usaha, serta ketidaksesuaian antara janji layanan dan realisasi yang diterima konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian elektronik tidak hanya menjadi sarana efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak tertentu apabila tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai.²

Dari sudut pandang normatif, hukum perdata Indonesia menetapkan landasan untuk mengakui perjanjian elektronik melalui KUHP (KUHP Indonesia), khususnya mengenai kriteria legalitas suatu perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320. Penguatan tambahan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemennya, yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, pengakuan normatif ini belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan implementasi praktis yang muncul.³

Salah satu kekhawatiran penting adalah perlindungan konsumen dalam kontrak digital. Dalam transaksi digital, perjanjian elektronik biasanya dirumuskan sebagai perjanjian standar yang ditetapkan secara sepihak oleh bisnis atau penyedia platform. Konsumen berada dalam posisi yang rentan, kurang memiliki daya tawar dan hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak seluruh perjanjian (terima atau tolak). Klausul-klausul tertentu bahkan berpotensi membatasi hak konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko secara sepihak, atau penentuan forum penyelesaian sengketa yang memberatkan konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hukum perdata.⁴

Selain itu, permasalahan pembuktian elektronik juga menjadi tantangan serius dalam sengketa perjanjian elektronik. Dalam beberapa perkara perdata, dokumen elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*), riwayat transaksi digital, atau persetujuan berbasis klik sering kali diperdebatkan keabsahannya sebagai alat bukti. Hakim dihadapkan pada persoalan autentisitas, integritas, dan keandalan sistem elektronik yang digunakan untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak. Perbedaan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

² Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.

³ Ahmad Jalaludin Arrodlia et al., "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPperdata," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024).

⁴ Dina Hernida et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)" 1 (2023): 121–28.

Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Banyak konsumen yang menyetujui perjanjian elektronik tanpa membaca atau memahami substansi klausul yang ada, termasuk konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Kekurangan pemahaman ini sering dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk merumuskan ketentuan yang menguntungkan mereka, sehingga menghambat perlindungan hukum yang optimal.

Mengingat kondisi ini, diperlukan pemeriksaan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian elektronik, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata Indonesia dan protokol bukti elektronik. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum saat ini menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta untuk mengidentifikasi kekurangan normatif dan implementasi yang terus-menerus terjadi. Akibatnya, temuan penelitian diharapkan dapat menghasilkan kemajuan teoritis untuk kemajuan hukum perdata, bersamaan dengan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen dan memperkuat bukti elektronik dalam sengketa yang berkaitan dengan perjanjian elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli yang berkaitan dengan perjanjian elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur kontrak elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memeriksa prinsip-prinsip penting dalam hukum perdata, termasuk perlindungan hukum, validitas perjanjian, prinsip kebebasan kontrak, dan norma itikad baik dalam konteks transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik komparatif untuk meningkatkan analisis dan memperkuat argumen dengan memeriksa dan mengevaluasi beragam perspektif dan temuan dari studi akademis sebelumnya tentang perjanjian elektronik dan perlindungan hukum dalam transaksi digital. Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dipelajari secara kualitatif dan deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis dan komprehensif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian elektronik berdasarkan hukum perdata

Indonesia.⁵

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Perjanjian Elektronik dalam Hukum Perdata Indonesia

Pada prinsipnya, perjanjian elektronik memiliki validitas hukum yang setara dengan perjanjian tradisional dalam kerangka hukum perdata Indonesia, asalkan memenuhi kriteria perjanjian yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHP. Klausul ini mensyaratkan adanya persetujuan bersama antara para pihak, kemampuan untuk membuat kontrak, pokok perkara yang jelas, dan imbalan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam ranah perjanjian elektronik, keempat karakteristik ini berfungsi sebagai kriteria mendasar untuk mengevaluasi legalitas suatu kontrak, terlepas dari media yang digunakan, yang mungkin berbeda dari kontrak tertulis tradisional.⁶

Kesepakatan dalam perjanjian elektronik tidak lagi diwujudkan melalui tanda tangan basah di atas dokumen fisik, melainkan melalui mekanisme persetujuan digital, seperti klik persetujuan (*click to agree*), pengisian formulir elektronik, atau penggunaan tanda tangan elektronik. Selama persetujuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa paksaan, unsur kesepakatan dianggap telah terpenuhi. Unsur kecakapan hukum juga tetap berlaku, sehingga para pihak yang terlibat harus memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum yang cakap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, objek perjanjian elektronik harus jelas dan dapat ditentukan, serta causa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pengakuan terhadap perjanjian elektronik diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang secara tegas menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. UU ITE juga memberikan legitimasi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana pembuktian, sepanjang memenuhi persyaratan keandalan sistem elektronik yang digunakan. Dengan demikian, dokumen elektronik tidak dapat dikesampingkan hanya karena bentuknya yang tidak berwujud fisik, melainkan harus diperlakukan setara dengan dokumen tertulis

⁵ Soerjono Soekarto, "Pengantar Penelitian Ilmu Hukum," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2019).

⁶ Desi Syamsiah, "KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021).

konvensional dalam konteks pembuktian perdata.⁷

Dalam praktik transaksi digital, perjanjian elektronik sering kali berbentuk clickwrap agreements, yaitu kontrak yang mengharuskan pengguna untuk menyatakan persetujuannya dengan cara mengklik tombol tertentu sebagai syarat untuk menggunakan layanan atau melanjutkan transaksi. Bentuk kontrak ini lazim digunakan dalam platform e-commerce, aplikasi digital, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Keberlakuan clickwrap agreements dinilai berdasarkan adanya kesepakatan nyata dari pengguna, meskipun tidak terdapat tanda tangan fisik. Selama pengguna diberikan kesempatan yang wajar untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan, kontrak tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Namun demikian, kedudukan perjanjian elektronik juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum perdata, terutama terkait pembuktian dan perlindungan para pihak. Ketergantungan pada sistem elektronik menuntut adanya jaminan keandalan, keamanan, dan integritas data agar perjanjian elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, bentuk perjanjian elektronik yang umumnya bersifat baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, khususnya antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perjanjian elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat, penerapannya tetap memerlukan pengawasan dan penafsiran hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik merupakan bentuk perjanjian yang diakui dan dilindungi dalam hukum perdata Indonesia. Keabsahan dan kekuatan mengikatnya bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata serta kepatuhan terhadap ketentuan dalam UU ITE. Dengan pengaturan dan penafsiran yang tepat, perjanjian elektronik dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital.

2. Perlindungan Hukum Para Pihak

Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik merupakan aspek fundamental untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap

⁷ Desi Syamsiah.

keabsahan perjanjian elektronik, tetapi juga mencakup jaminan kepastian hukum, mekanisme pembuktian yang efektif, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, khususnya konsumen. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik.⁸

a. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Elektronik

Kepastian hukum merupakan komponen penting dari perlindungan hukum perdata, khususnya untuk perjanjian elektronik. Kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian tradisional, asalkan memenuhi kriteria perjanjian yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHP, yang meliputi persetujuan bersama, kemampuan hukum, pokok perkara yang jelas, dan sebab yang sah. Lebih jauh lagi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan landasan hukum yang kuat yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik, memiliki validitas hukum dan efek yang dapat ditegakkan. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari perjanjian elektronik dapat ditegakkan secara hukum. Dengan adanya pengakuan normatif tersebut, para pihak memiliki kepastian bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik tidak dapat dibatalkan atau diabaikan hanya karena bentuknya yang tidak tertulis secara fisik. Hal ini sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital sebagai bagian dari aktivitas hukum yang sah dan terlindungi.⁹

b. Pembuktian Hukum dalam Sengketa Perjanjian Elektronik

Selain kepastian hukum, perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik juga tercermin dalam mekanisme pembuktiannya. Undang-Undang ITE secara khusus mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah, setara dengan bukti tertulis dalam perkara perdata. Akibatnya, dokumen elektronik termasuk kontrak digital, catatan transaksi, korespondensi elektronik, dan tanda tangan elektronik dapat diterima dalam proses pengadilan. Namun, pembuktian elektronik memiliki karakteristik khusus yang menuntut perhatian lebih, terutama terkait autentisitas, integritas, dan keandalan sistem elektronik. Hakim dituntut untuk menilai apakah sistem elektronik yang digunakan mampu menjamin bahwa dokumen

⁸ Sari Puspita Ikka, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perdata," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

⁹ Kosmas Dohu Amajihono, "KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022).

elektronik tersebut tidak mengalami perubahan dan benar berasal dari pihak yang bersangkutan. Penggunaan tanda tangan elektronik yang memenuhi standar keandalan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembuktian dalam sengketa perjanjian elektronik. Meskipun demikian, dalam praktik masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur dan diterapkan secara konsisten.¹⁰

c. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Elektronik

Aspek perlindungan konsumen menjadi isu sentral dalam perjanjian elektronik, mengingat sebagian besar kontrak elektronik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Dalam posisi ini, konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian dan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh klausul yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang relatif lemah dan rentan terhadap klausul yang merugikan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, hukum Indonesia memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausul baku tertentu yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab sepihak atau pembatasan hak konsumen secara tidak wajar. Selain itu, UU ITE juga berperan dalam memberikan dasar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan adanya ketentuan ini, konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan apabila mengalami kerugian akibat pelaksanaan perjanjian elektronik.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik mencakup jaminan kepastian hukum atas keabsahan kontrak, mekanisme pembuktian yang diakui secara hukum, serta perlindungan khusus bagi konsumen sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah. Meskipun secara normatif perlindungan tersebut telah diatur, tantangan implementatif masih memerlukan perhatian, terutama dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum para pihak dalam transaksi digital.

¹⁰ Dyah Ayu Artanti and Men Wih Widiatno, "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PASAL 18 AYAT 1 UU I.T.E DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA," *JCA of LAW* 1, no. 1 (2020).

¹¹ Ayu Artanti and Wih Widiatno.

3. Tantangan Perlindungan Hukum

Meskipun secara normatif perjanjian elektronik telah diakui dan dilindungi dalam sistem hukum perdata Indonesia, implementasi perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat teknis dan sosiologis yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Beberapa persoalan utama yang sering muncul dalam praktik berkaitan dengan pembuktian identitas dan integritas kontrak digital, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

a. Pembuktian Identitas dan Integritas Kontrak Digital

Salah satu tantangan paling krusial dalam perlindungan hukum perjanjian elektronik adalah pembuktian identitas para pihak dan integritas kontrak digital. Dalam kontrak konvensional, identitas para pihak dapat diverifikasi melalui tanda tangan fisik dan dokumen pendukung lainnya. Sebaliknya, dalam perjanjian elektronik, proses identifikasi sangat bergantung pada sistem elektronik, akun pengguna, alamat surat elektronik, atau mekanisme autentikasi digital lainnya. Ketergantungan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas, pemalsuan persetujuan, serta sengketa mengenai apakah suatu pihak benar-benar memberikan persetujuan terhadap isi kontrak.¹²

Selain persoalan identitas, integritas kontrak digital juga menjadi isu penting dalam pembuktian. Integritas berkaitan dengan jaminan bahwa isi perjanjian elektronik tidak mengalami perubahan sejak pertama kali disepakati oleh para pihak. Dalam praktik persidangan, dokumen elektronik seperti tangkapan layar, rekam jejak transaksi, atau dokumen digital sering diperdebatkan keasliannya. Apabila sistem elektronik yang digunakan tidak dapat menjamin keamanan dan keandalan data, maka kekuatan pembuktian kontrak elektronik menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

b. Ketidakseimbangan Posisi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik

Tantangan berikutnya adalah ketidakseimbangan posisi para pihak, terutama dalam perjanjian elektronik yang berbentuk perjanjian baku. Dalam praktik transaksi digital, kontrak elektronik umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha atau penyedia platform, sementara

¹² Ayu Artanti and Wih Widiatno.

pihak lain, khususnya konsumen, hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak kontrak tersebut tanpa kesempatan untuk bernegosiasi. Pola hubungan kontraktual semacam ini menciptakan posisi tawar yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah.¹³

Klausul-klausul dalam perjanjian baku sering kali memuat pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko kepada konsumen, atau penentuan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberatkan konsumen. Meskipun hukum positif telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan klausul baku yang merugikan, dalam praktik masih banyak kontrak elektronik yang mencantumkan klausul yang sulit dipahami dan tidak disadari implikasi hukumnya oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi lemah.

c. Rendahnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum

Selain aspek teknis dan normatif, tantangan perlindungan hukum perjanjian elektronik juga dipengaruhi oleh faktor sosial, khususnya rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna layanan digital yang menyetujui perjanjian elektronik tanpa membaca secara cermat isi klausul yang tercantum, apalagi memahami konsekuensi hukum yang timbul dari persetujuan tersebut. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasukkan klausul yang lebih menguntungkan pihaknya sendiri.

Literasi digital yang belum merata juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, seperti pengaduan, penyelesaian sengketa, atau upaya hukum lainnya. Akibatnya, meskipun regulasi telah memberikan dasar perlindungan hukum, konsumen sering kali tidak mampu atau enggan untuk memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi sengketa perjanjian elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaan di lapangan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik bersifat multidimensional, mencakup aspek pembuktian hukum,

¹³ Ayu Artanti and Wih Widiatno.

¹⁴ M Muhidin, "Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi Dan Edukasi Publik," *PAMARENDA: Public Administration and ...* 5, no. 1 (2025).

keseimbangan hubungan kontraktual, dan faktor sosial berupa literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta edukasi hukum dan digital kepada masyarakat agar perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Simpulan

Perjanjian elektronik merupakan jenis kontrak yang secara normatif diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Legitimasi perjanjian elektronik bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHP, dan lebih lanjut didukung oleh ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Pengakuan ini menegaskan bahwa perjanjian elektronik memiliki validitas hukum yang setara dengan perjanjian tradisional dan dapat menjadi dasar bagi terciptanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian elektronik belum sepenuhnya berjalan optimal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi persoalan pembuktian kontrak elektronik di pengadilan, khususnya terkait identitas dan integritas dokumen elektronik, ketidakseimbangan posisi para pihak akibat dominannya penggunaan perjanjian baku, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah, terutama konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi pengaturan hukum terkait perjanjian elektronik, terutama dalam aspek pembuktian dan pembatasan klausul baku yang merugikan. Selain itu, peningkatan edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan para pihak memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik. Dengan upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik dapat terwujud secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam perkembangan transaksi digital di Indonesia.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait perjanjian elektronik, khususnya dalam aspek pembuktian digital dan pengawasan

terhadap klausul baku yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Aparat penegak hukum juga diharapkan meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis mengenai pembuktian elektronik agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat, terutama konsumen, agar para pihak memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian elektronik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek empiris atau studi kasus guna melengkapi analisis normatif dan memberikan gambaran praktik perlindungan hukum perjanjian elektronik secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Amajihono, Kosmas Dohu. "KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022).
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, and Dikha Anugrah. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024).
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024).
- Aulia, Sisca. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.
- Ayu Artanti, Dyah, and Men Wih Widiatno. "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PASAL 18 AYAT 1 UU I.T.E DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA." *JCA of LAW* 1, no. 1 (2020).
- Desi Syamsiah. "KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021).
- Ekawati, Hana Novita, and Johan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194>.
- Hernida, Dina, Salsabila Nurul Utami, Atika Purnamasari, Indah Ade Puspita, and M Noval Akbar. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)" 1

(2023): 121–28.

- Mahara Saputri, Dea. “Kepastian Terhadap Perlindungan Hukum Atas Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce.” *Pamulang Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25521>.
- Mokosolang, Arlan Ariya. “Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023 Mempunyai* 3, no. 04 (2023).
- Muhidin, M. “Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi Dan Edukasi Publik.” *PAMARENDA: Public Administration and ...* 5, no. 1 (2025).
- Mutia Dwi Wibowo, Yudhi Widyo Armono, and Ashinta Sekar Bidari. “Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta.” *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022).
- Permono, Yudhi Tri. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online” 35, no. 1 (2019): 77–100.
- Sari Puspita Ikka. “Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Perdata.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, and Ni Made Puspautari Ujjanti. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Sibarani, Tobias William Reuven, and Gunardi Lie. “Pemahaman Perlindungan Preventif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024).
- Soekarto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Ilmu Hukum.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2019).
- Wardani, Ikhlasul Sholah Kusuma, Alya Safirah, and Alfika Salsa Qurrotulaini. “Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024).